

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Salah satu peran penting pemerintah adalah menjalankan pengelolaan keuangan dan tata kelola, mulai dari tingkat pusat, daerah, atau bahkan pada tingkat terkecil seperti desa (Bukhari, 2021). Pada lingkup desa, pemerintah bertindak sebagai penghubung antara pusat dengan masyarakat. Perkembangan pedesaan menjadi salah satu patokan kemajuan suatu negara (Wicaksono dkk., 2019). Karena hal tersebut, pemerintah mewujudkan desentralisasi keuangan melalui kebijakan terkait pembentukan ADD atau biasa diartikan sebagai alokasi dana desa dalam rangka merealisasikan keadaan suatu desa yang lebih mandiri dan maju. Selain memperoleh ADD, desa juga memperoleh dana dari pemerintah melalui dana desa.

Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada setiap desa melalui program Dana Desa. Harapannya dana desa yang diperoleh mampu memfasilitasi kebutuhan dasar desa, memperkuat kelembagaan desa, dan mampu menciptakan bermacam-macam program unggulan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Anwar, 2023). Segala bentuk perencanaan dan pemanfaatan dana ini dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau biasa disebut dengan musrenbangdes, yang menjembatani pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa terkait, serta para perwakilan masyarakat desa. Musrenbangdes bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan desa yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dana yang sumbernya berasal dari APBN kemudian disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota yang ditujukan untuk dua kepentingan utama yaitu pengaktualan pemberdayaan dan pembangunan suatu desa disebut dengan dana desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019:13). Dana ini menjadi sumber penerimaan desa dan dianggarkan melalui APBN setiap tahunnya. Jumlah Dana Desa yang dilokasikan merupakan manifestasi nyata dari penyelenggaraan program Nawacita, terutama pada cita ketiga yakni upaya pembangunan Indonesia mulai dari pinggiran. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerangka NKRI dalam skala daerah atau desa.

Pemerintah memperoleh mandat untuk melakukan penyaluran dana desa setiap tahunnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pada tahun 2015, untuk pertamakalinya dana desa yang dialokasikan dengan nilai sebesar Rp 20.766,2 miliar rupiah. Nilai penyaluran dana desa ini relatif meningkat setiap tahunnya. Pada periode tahun 2019-2023 pengalokasian dana desa mengalami pertumbuhan senilai 0,04%. Tahun 2019 menunjukkan besaran dana desa yang dialokasikan adalah sebesar Rp 69.814,1 miliar dengan jumlah desa penerima adalah sebanyak 74.953 desa, menjadi Rp 69.930 miliar pada *outlook* 2023 dengan jumlah desa penerima sebanyak 74.954 desa. Namun kenaikan ini tidak terjadi secara terus-menerus, sempat terjadi penurunan nilai alokasi tepatnya pada alokasi tahun 2022 yang dapat dilihat pada grafik dibawah bahwa ini.



Gambar 1-1 Data Pengalokasian Dana Desa Tahun 2019-2024

Sumber : Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2024


Masyarakat tentunya menginginkan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan (terbuka). Pewujudan hal tersebut mampu dicapai melalui penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem pemerintahan yang bersih (*clear governance*). Menurut *World Bank* dalam (Nurhidayat, 2023) *good governance* didefinisikan sebagai “Pelaksanaan manajemen atau pengelolaan oleh pemerintahan yang solid dan akuntabel, yang berlandaskan pada prinsip yang efisien serta dilengkapi dengan upaya penangkisan korupsi, baik dari segi administratif maupun politis”. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta bentuk penyimpangan lainnya dapat diminimalisir melalui penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan dua hal tersebut (Nurhidayat, 2023). Namun nyatanya masih ada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan *good and clear governance*. Saat ini masih terjadi banyak kasus penyimpangan baik yang berupa korupsi, mark-up anggaran, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, suap, manipulasi laporan dan beberapa kasus pidana serupa lainnya.

Pemerintah desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan yang secara langsung terhubung dengan masyarakat ternyata tidak luput dari kasus korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, selama tahun 2023 fenomena korupsi yang dirjadi di sektor desa justru memiliki angka yang tertinggi jika dibandingkan dengan kasus pada sektor lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. ICW (2024) juga mengungkapkan bahwa jumlah terdakwa kasus korupsi dengan latar belakang pekerjaan di Tingkat desa menduduki peringkat yang cukup tinggi. Kepala desa menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 139 tersangka, sementara perangkat desa berada di peringkat keempat dengan 51 tersangka. Data ini mencerminkan realitas bahwa praktik korupsi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan sistem yang ada di pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan dana desa benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.



Gambar 1-2 Jumlah Kasus Korupsi Per Sektor di Indonesia

Sumber : Indonesian Corruption Watch (2024)



Gambar 1-3 Latar Belakang Pelaku Korupsi Tahun 2023

Sumber : Indonesian Corruption Watch (2024)

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tidak luput dari fenomena terkait praktik *fraud* dalam ranah pengorganisasian dana desa. Terdapat beberapa pihak baik itu kepala desa maupun para perangkat desa atau pamong yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lamongan. Beberapa dari kasus tersebut juga telah diproses dan telah dibacakan putusan pengadilannya. Salah satu kasus terjadi di Desa Puncakwangi, Kecamatan Babat, terjadi kasus korupsi pengelolaan keuangan desa tahun 2017-2018 dan penyalahgunaan wewenang. Kasus tersebut menjerat dua orang tersangka, yaitu Cahyo Kurniawan dan Yayuk Susilowati. Kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar 174 juta rupiah. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pembayaran pajak pembangunan jalan beton tahun 2018 yang bersumber dari dana desa senilai 21 Juta rupiah dan pembayaran PBB yang bersumber dari dana PAD senilai 29 juta. Selain itu tersangka juga tidak menyertakan bukti peruntukan pengeluaran dana ADD senilai 7,3 juta rupiah (Alghifari, 2024).

Selain Desa Puncakwangi, kasus kecurangan juga terjadi di Sukodadi, Kabupaten Lamongan, tepatnya pada proyek Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) tahun 2021-2022. Kejaksaan Negeri Lamongan menahan empat tersangka yaitu Sutariono selaku Kepala Desa Sukodadi, Farid Rizal Maulana selaku Sekretaris Desa Sukodadi, Rudi Yuswanto selaku direktur Bumdes, dan Hendro Budi selaku Bendahara Bumdes. Kasus ini menimbulkan kerugian pada negara senilai 610 juta rupiah. Kerugian tersebut tidak lain berasal dari anggaran Dana Desa tahun 2022 senilai Rp.210.000.000 dan dana hibah Dinas perindustrian dan perdagangan sebesar Rp.400.000.000. Keempat tersangka tersebut dijerat dengan ancaman lima tahun penjara (Pradipta, 2024). Selain di Kecamatan Babat dan Kecamatan Sukodadi, kasus penyelewengan pada pengelolaan dana desa juga terjadi diberbagai kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lamongan. Korupsi juga terjadi di Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Modo, dan Kecamatan Laren.

Terdapat 20 desa pada Kecamatan Laren dengan wilayah seluas 84,21 KM² atau sekitar 5,30 % dari luas Kabupaten Lamongan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2023:5). Berikut adalah data pengalokasian dana desa di Kecamatan Laren pada tahun anggaran 2022-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai urusan pengalokasian Dana Desa pada masing-masing desa, dilanjut dengan proses penyaluran, hingga Dana Desa tersebut digunakan.

**Tabel 1-1 Pengalokasian Dana Desa Pada Kecamatan Laren
Tahun 2022 - 2024**

(dalam ribuan rupiah)

No	Desa	2022	2023	2024
1	Dateng	791.620	786.446	792.890
2	Jabung	1.016.960	808.073	813.906
3	Keduyung	680.157	716.306	721.384
4	Centini	1.099.289	996.488	1.003.233
5	Durikulon	737.107	748.742	754.078
6	Pesangrahan	695.272	778.341	721.732
7	Gelap	802.618	783.087	789.555
8	Mojoasem	961.012	793.804	798.930
9	Siser	718.909	752.546	758.066
10	Bulutigo	871.400	950.942	894.151
11	Pelangwot	861.053	903.813	915.068
12	Laren	808.057	851.985	861.053
13	Gampangsejati	742.753	832.926	838.555
14	Tamanprijek	1.135.771	975.387	984.425
15	Karangtawar	730.914	766.891	773.253
16	Tejoasri	895.440	1.285.555	1.109.389
17	Godog	1.113.927	870.900	939.786
18	Bulubrangsi	820.010	1.142.559	889.323
19	Karangwungulor	732.259	814.229	820.354
20	Brangsi	735.599	785.328	791.595

Sumber : Data diolah (2024)

Seperti yang terlihat pada tabel 1-1 keseluruhan desa yang berada pada kawasan Kecamatan Laren menerima dana desa, namun sayangnya masih terdapat beberapa dugaan penyelewengan atas pengelolaan danadesa. Salah satu kasus terjadi di Desa Gelap dengan dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tahun anggaran 2023-2024. Warga penerima BLT mengaku bahwa selama tahun 2023 tidak ada realisasi BLT. Realisasi Dana BLT tahun anggaran 2023 baru terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait penggunaan dana bantuan yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2024 (KabarOne, 2024). Ketua umum NGO JALAK

(*Non Government Organization* Jaring Pelaksanaan Antisipasi Keamanan) telah menanggapi permasalahan ini dan menuturkan bahwa akan segera melaporkan kasus dugaan penyelewengan ke Kejaksaan Negeri Lamongan.

Selain di Desa Gelap, kasus dugaan penyelewengan juga terjadi di Desa Jabung di kawasan Kecamatan Laren terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) di tahun anggaran 2018. Aliansi Masyarakat di Desa Jabung secara langsung memberikan laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan pada Rabu, 31 Juli 2019 (Derap Nasional, 2019). Namun sayangnya penyelesaian kasus ini berhenti begitusaja. Sebelumnya juga pernah terjadi kasus korupsi di desa Jabung, tepatnya pada tahun 2009. Ahmad Rozi, kepala desa Jabung saat itu diduga turut andil dalam korupsi atas uang ganti rugi tanah kas desa jabung sebesar Rp 5,8 Miliar (Kompas, 2010).

Pengelolaan dana desa semestinya dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab, namun dalam beberapa kasus dana desa justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan sebagian pihak saja. Penyalahgunaan danadesa ini akan berpengaruh pada efektivitas pembangunan desa, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur atau pengelola dana desa (Ardiana & Sugianto, 2020). Karena tingginya fenomena kecurangan tersebut, perlu adanya pencegahan kecurangan untuk menghindari terjadinya kasus kecurangan serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Upaya pencegahan terhadap kecurangan dapat dimulai dari individu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Gigih dkk. (2023) menyatakan bahwa faktor individu yang dapat dipertimbangkan dalam pencegahan

fraud adalah kompetensi dan moralitas. Disamping itu, Rosari dkk. (2021) menyatakan bahwa moralitas dan religiusitas menjadi faktor individu yang dapat dipertimbangkan dalam mencegah *fraud*.

Faktor pertama yang dapat digunakan dalam upaya preventif atas perilaku *fraud* adalah kompetensi. Temuan pada riset yang dilakukan (Hayati & Amalia, 2021); (Dewi dkk., 2022); (Rakanti & Ratnadi, 2024) membuktikan adanya kontribusi kompetensi pada pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur adalah kualitas dan kapasitas yang melekat pada diri aparatur dalam melakukan pengelolaan pembangunan desa (Ranto dkk., 2022). Aparatur dengan kompetensi atau *capability* yang unggul akan memberikan kinerja yang maksimal. Kompetensi dan kesempatan menjadi elemen yang mendorong timbulnya perilaku *fraud* dalam *theory fraud hexagon* yang dikemukakan Vousinas. Akan tetapi, dengan kompetensi yang memadai dalam aspek pengelolaan keuangan, regulasi, dan pengendalian internal, aparatur desa akan mampu membatasi peluang bagi pelaku kecurangan. Temuan pada riset yang dilakukan Dewi dkk. (2022) membuktikan bahwa kompetensi aparatur mempengaruhi pencegahan perilaku curang atau *fraud*. Kompetensi dari aparatur menjadi penentu pengelolaan dan pengalokasian dana desa yang optimal untuk meminimalisir peluang terjadinya praktik *fraud*. Penelitian Chairi dkk. (2022) justru menunjukkan hasil yang tidak selaras. Temuan dalam risetnya mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kompetensi pada pencegahan *fraud*. Kompetensi yang tinggi tidak selalu menjamin suatu desa terhindar dari praktik *fraud*. Hal ini dapat direfleksikan pada fenomena bahwa kasus korupsi masih terjadi pada berbagai lingkup organisasi dengan tingkat kompetensi

aparatur yang beragam, mulai dari lingkup terkecil seperti desa atau yang lebih tinggi.

Moralitas menjadi faktor kedua dalam pencegahan *fraud* (Chairi dkk., 2022); (Dewi dkk., 2022); (Rakanti & Ratnadi, 2024). Moralitas berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku seseorang. Fraud sering kali terjadi karena adanya rasionalisasi dimana pelaku membenarkan tindakan curang mereka, misalnya dengan alasan "semua orang juga melakukannya". Seseorang dengan kualitas moral yang baik akan terhindar dari praktik kecurangan, karena individu yang bermoral cenderung mematuhi prinsip-prinsip etika dan peraturan yang berlaku (Wahyudi dkk., 2021). Berkebalikan dengan pernyataan sebelumnya, apabila seseorang memiliki moral atau watak yang buruk, ia akan cenderung mengesampingkan tanggungjawab dan kewajibannya, serta tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Sehingga untuk mencegah kecurangan atau *fraud* diperlukan moralitas pada diri setiap individu. Pernyataan ini selaras dengan temuan pada riset Rakanti & Ratnadi (2024) yang membuktikan bahwa moralitas individu dapat mempengaruhi upaya preventif atas perilaku *fraud*. Aparat yang bermoral akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan takut terhadap sanksi yang akan diterima atas perbuatannya, sehingga lebih memilih untuk menghindari *fraud*. Namun penelitian oleh Putra & Muslimin (2024) menunjukkan hasil yang bertentangan, pada penelitian tersebut moralitas individu justru terbukti tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan atau *fraud*. Moralitas hanya sebatas perilaku sehari-hari dari aparatur dan tidak diimplementasikan pada praktik kerja terutama pada pengelolaan dana desa. Disamping itu pengelolaan danadesa dilakukan berdasarkan

undang-undang, sehingga baik buruknya moral aparaturnya tidak akan mempengaruhi upaya pencegahan yang dilakukan.

Faktor individu selanjutnya yang dapat mencegah praktik kecurangan atau *fraud* adalah religiusitas (Hayati & Amalia, 2021); (Basri dkk., 2023). Setiap agama menjelaskan bagaimana perilaku yang baik dan sesuai dengan etika serta larangan yang tidak boleh dilakukan, sehingga informasi tersebut akan menjadi pertimbangan seseorang sebelum bertindak (Basri dkk., 2023). Religiusitas seseorang akan berpengaruh terhadap kinerja dan kemungkinannya seseorang dalam melakukan kecurangan (Anwar, 2023). Individu akan berpegang teguh pada kebenaran ketika mereka memiliki nilai religiusitas, sehingga tidak akan membenarkan dan menolak untuk terlibat dalam perilaku tidak etis. Karyawan yang memiliki keyakinan religius yang kuat biasanya akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, karena mereka merasa bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki implikasi spiritual dan moral. Ketika seseorang percaya bahwa tindakan kecurangan bukan hanya merugikan pihak lain tapi juga melanggar ajaran agamanya, mereka akan cenderung untuk menghindari perilaku tersebut. Penelitian oleh Hayati & Amalia (2021) membuktikan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Pemahaman agama yang tinggi akan membentuk komitmen pada diri aparaturnya, sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menjaga nama baik desa dan cenderung memilih untuk mencegah kecurangan. Hal ini tidak selaras dengan temuan pada riset Rosari dkk. (2021) yang membuktikan pencegahan kecurangan atau *fraud* tidak dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Menurut Rosari dkk. (2021) religiusitas hanya sebatas pada

menjalankan kewajiban ibadah dan belum bisa mengendalikan keinginan individu untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Nilai religiusitas belum bisa membentengi seseorang dari perilaku buruk, sehingga belum bisa digunakan sebagai pencegah *fraud*. Selain berfokus pada individu yang terlibat, tindakan *fraud* secara tidak langsung dapat dicegah melalui lingkungan organisasi, salah satunya melalui budaya organisasi (Rahmarta dkk., 2024).

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam upaya preventif atas perilaku curang atau *fraud* adalah budaya organisasi (Rustiyaningsih, 2023). Peningkatan budaya organisasi melalui implementasi *good governance* akan mampu meminimalisir potensi kecurangan (Wahyudi, 2021). Budaya organisasi yang menekankan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas mampu membatasi peluang bagi pelaku kecurangan. Melalui pembentukan budaya organisasi yang positif dan kuat, suatu instansi dapat menciptakan iklim yang tidak hanya mendorong kinerja yang baik, tetapi juga meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Temuan pada penelitian Rustiyaningsih (2023) membuktikan bahwa secara signifikan pencegahan *fraud* dapat terafeksi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi yang dipahami dan diinternalisasikan dalam diri individu akan mendorong seseorang untuk menghindari tindak kecurangan, sehingga tindakan *fraud* bisa dicegah. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Dewi dkk. (2022). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa secara signifikan pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh budaya organisasi. Internalisasi budaya organisasi di lingkungan penelitian sudah cukup baik, sehingga hal tersebut tidak lagi berpengaruh kepada para pegawai.

Selain itu pemerintah telah melakukan pengawasan ketat sehingga menjadikan pencegahan *fraud* tidak lagi dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi.

Merujuk pada fenomena korupsi yang kian tinggi, maka perlu adanya pencegahan untuk menghindari terjadinya kasus kecurangan serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Hal tersebut melandasi ketertarikan peneliti untuk melakukan riset dengan berjudul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Religiusitas, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Atau Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa**”. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi setiap variabel dalam pencegahan perilaku curang atau *fraud* yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan danadesa. Lokasi dan waktu penelitian menjadi poin pembeda dengan penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

5. Apakah kompetensi aparatur, moralitas individu, religiusitas, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Aparatur terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan kompetensi aparatur, moralitas individu, religiusitas, dan budaya organisasi terhadap pencegahan Kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan riset ini dapat memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan terkait pencegahan *fraud* pada lingkup desa, dan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi riset mendatang.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan temuan pada studi ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan sumber masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa di Kecamatan Laren dalam mengambil tindakan sebagai upaya pencegahan *fraud*.

c. Bagi Universitas

Diharapkan riset ini dapat memberikan nilai tambah (*added-value*) pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta dapat menjadi media koordinasi dan kerjasama antara universitas dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Laren.